

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia banyak ragamnya dan memiliki tingkatan yang secara umum terbagi tiga, yaitu kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Kebutuhan yang menduduki peringkat kedua dan ketiga tidak sama pada setiap orang, akan tetapi kebutuhan primer manusia sejak dahulu hingga sekarang menurut M. Quraish Shihab dapat dikatakan sama, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan¹. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an ketika Allah mengingatkan Adam dan Hawa pada saat mereka berada di surga

ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى (118) وانك لا تظمؤا فيها ولا تضحى (119)

Artinya : *Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. (QS. Thahaa [20] : 118-119*

Pangan yang dimaksud disini adalah kebutuhan makanan dan minuman, tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah makanan dan minuman menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani². Di zaman modern sekarang ini banyak variasi makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Namun sebagai manusia kita diperintahkan Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik seperti yang tertulis dalam QS. Al- Baqarah [2] : 168

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. V, (Bandung: Mizan, 1997), h.407

²P. Hariyadi, *Mutu dan Ingridien Pangan*. Vol.1 No 5(Bogor :Editorial Food Review Indonesia2006), h. 25

يأبها الناس كلوا مما في الأرض حلا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم
عدو مبين (168)

*Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*¹

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut Muamalat. Salah satunya yaitu kegiatan jual-beli³.

Berbicara masalah jual beli atau perdagangan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sebagai suatu konsep, dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli barang dari satu tempat ke tempat lain untuk menjualnya kembali atau membeli barang pada suatu saat dan menjualnya kembali dengan maksud memperoleh keuntungan (daden van koophandel)⁴.

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau suka sama suka (*an*

³AhmadAzhar Basyi, *Asas-asas Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h.7.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 2.

tarodinminkum), atau memindahkan hak milik (penjual) kepada orang lain (pembeli) dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah)⁵.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam telah banyak memberikan polapola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah dari jenis dan bentuk muamalah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi: “*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla‘ala tahrimihi*”(Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, beragam bisnis jual beli mulai berkembang di masa sekarang.

Menurut KUH- perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan⁶. Adapun dasar hukum di bolehkannya jual beli adalah di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:



Artinya: “..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁷”.

Islam juga telah menetapkan rukun dan syarat jual beli, jual beli dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga jual beli tersebut dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Jual beli yang tidak

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h.33.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradyna Paramita), pasal 1457, h.366.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2007), h. 36

memenuhi rukun dan syarat dipandang sebagai jual beli yang tidak sah. Akad jual beli mempunyai rukun, syarat dan beberapa jenis-jenis akad, diantaranya berkaitan dengan syarat-syarat sah yang berkaitan dengan objek jual-beli (ma'qud 'alaih).

Syarat sah nya akad yaitu:

1. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha;
2. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul;
3. Al-ma'qud alaihi atau objek akad. Objek akad barang atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak;
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

Adapun jenis-jenis akad dalam jual beli salah satu nya jenis akad menurut keabsahannya yaitu:

1. Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misal dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
2. Akad fasid, yaitu akad dan semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Yaitu belum terjadi perpindahan barang dari penjual ke pembeli sedangkan sudah ada perpindahan harga (uang).
3. Akad bathal yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) benda kepada ke dua belah pihak⁸.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi apapun baik tunggal ataupun kelompok pastilah akan menjadi konsumen suatu produk baik barang maupun jasa tertentu. Keadaan yang universal ini menunjukkan adanya

⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana), 2012.h. 78

berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Mengingat kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha yang kedudukannya lebih kuat dalam berbagai hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu penting untuk dikaji⁹.

Mengingat makin lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas suatu produk yang dihasilkannya dalam mencapai sasaran usaha. Untuk mengejar hal tersebut, akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung konsumenlah yang akan mendapatkan dampak dari target yang diinginkan oleh pihak produsen.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata, menyebabkan produsen atau pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk kepada konsumen yang majemuk. Untuk semua itu, tindakan apa saja bisa dilakukan oleh pihak produsen termasuk menggunakan tindakan yang menjerumuskan pihak konsumen yang berawal dari iktikad tidak baik, yang akan berdampak negatif pada konsumen. Dampak negatif yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas barang, mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan pemalsuan suatu produk yang akan dipasarkan kepada konsumen, sehingga konsumenlah yang akan mendapatkan resiko dari tindakan pihak produsen tersebut¹⁰.

Disisi lain dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang bagaimana cara membuat dan menyajikan es dawet dalam bentuk yang lebih higienis masih cenderung rendah. Padahal sebagian besar pelaku usaha es dawet adalah muslim yang menimbulkan asumsi di masyarakat kalau pelaku usaha es dawet itu muslim mereka faham akan rukun dan syarat jual beli sehingga tidak menimbulkan

⁹CelinaTri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan*, h 6.

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2014), h. 34.

kemudharatan. Namun pelaku usaha es dawet mengesampingkan itu semua demi mendapatkan hasil yang lebih banyak dengan modal yang sedikit. Selain menuntut pemahaman pelaku usaha, konsumen juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman agar tidak salah dalam memilih dan menggunakan produk makanan.

Selain itu, juga diperlukan informasi yang tepat dan benar diterima konsumen terutama terkait dengan gambaran produk diperdagangkan, karena informasi yang bersumber dari pelaku usaha sangat berpengaruh terutama dalam bentuk iklan atau label kehalalan produk, manfaat, bahan baku produk dan masa kadaluarsanya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus sama dengan yang diterima oleh konsumen, oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran bersama ke dua belah pihak. Hal ini sering terjadi pada jual beli minuman segar yang banyak dijumpai dipasaran sekarang ini yaitu es dawet, dimana pada masa sekarang ini yang sedang memasuki musim kemarau keberadaan es dawet sangatlah dicari oleh penikmat minuman segar karena dengan mengkonsumsi es dawet tersebut bisa menghilangkan dahaga di tenggorokan.

Dawet merupakan minuman khas Jawa yang terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan, disajikan dengan es parut serta gula merah cair dan santan. Rasa minuman ini manis dan gurih. Dawet adalah minuman khas dari kota Banjarnegara¹¹. Di Indonesia olahan minuman dawet cukup dikenal oleh masyarakat, karena mudah dijumpai di setiap restaurant, cafe, pasar tradisional maupun pasar modern.

Peminat minuman dawet ini pun terdiri dari semua kalangan maupun segala usia. Rasa minuman dawet yang manis dan gurih, menjadi hal yang di minati dan di cari oleh semua kalangan dan segala usia. Minuman dawet cukup populer ketika memasuki bulan puasa karena sebagai minuman

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Es_dawet

pembuka saat bulan puasa. Hal ini di karenakan isi dari minuman dawet yang memiliki berbagai macam pelengkap, yaitu santan, gula jawa, maupun tape ketan. Minuman dawet yang ditawarkan saat ini dipasaran umumnya memiliki rasa pandan, plain, dan disajikan dengan pelengkap kuah santan, tape, dan sirup gula jawa. Namun seiring dengan perkembangan zaman para pelaku usaha dawet sering melakukan hal yang instan dengan modal yang murah untuk menghasilkan dawet yang akan dijualnya. Misalnya dengan memberi tambahan sari gula pada gula merah cair dan tempat pembuatan dawet yang tidak higienis.

Yusuf Qardhawi, dalam bukunya *Al Halalu Wa Haramu Fi al-Islam* menyebutkan bahwa:

كلا ما يضر فأكله أو شربه حرام :

وهنا قاعدة عامة مقررة في شريعة الإسلام , و هي أنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الاشربة شيئاً يقتله بسرعة أو ببطء – كما لسم بأنواعه – أو يضره – ويؤذية- ولا أن يكثر من طعام أو شراب يمرض الإكثار منه , فإن المسلم ليس ملك نفسه , وانما هو ملك دينه و أمته , و حياته وصحته و ماله, ونعم الله كلها عليه و دية عنده , ولا يحل له اتفريط فيها. قال تعالى : (ولا تقتلوا انفسكم, ان الله كان بكم رحيمًا) (2) وقال : (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة) (3) و قال الرسول ص.م. : " لا ضرر ولا ضرار " (4)

ووفقا لهذا المبدأ نقول : ان تناول التبغ [الدخان] ما دام قد ثبت انه يضر بتناؤله فهو حرام, وخاصة اذا قرر ذلك طبيب مختس بالنسبة لشخص معين, ولو لم يثبت ضرره الصحي لاكان إضاعة للمال في مالايُنفع في الدين أو الدنيا , وقد "نهى النبي ص.م. عن إضاعة المال " [1] ويتأكد انهى إذا كان محتاجا إلى ما ينفقه من مال لنفسه او عياله " [2]

Artinya : “Ada suatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat, misalnya racun dengan segala macamnya; atau sesuatu yang membahayakan termasuk makan atau minum yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit”.¹²

Sebab seorang muslim itu bukan menjadi milik dirinya sendiri, tetapi dia adalah milik agama dan umatnya. Hidupnya, kesehatannya, hartanya dan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah sebagai barang titipan (amanat)¹³. Oleh karena itu dia tidak boleh meneledorkan amanat itu. Firman Allah:

يأبها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرةً عن
تراضض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما {29}

Artinya : “Janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Belas-kasih kepadamu”. (an-Nisa' [4] : 29)

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب
المحسنين {195}

Artinya : “Jangan kamu mencampakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan”. (al-Baqarah[2] : 195)

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap konsumen di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa adalah sebagai berikut :

Bapak Iwan yang peneliti wawancarai berkata pernah suatu waktu ketika Ia membeli es dawet di tempat yang biasa Ia datang untuk membeli es dawet, Ia merasakan sakit perut dan rasa tidak nyaman pada tenggorokannya dan itu yang menyebabkan batuk.

¹²Yusuf Qardhawi, *Al Halalu Wa Haramu Fi al-Islami* (Kairo: Dar Kutub, 1997), h. 79.

¹³Yusuf Qardhawi, *Al Halalu Wa Haramu Fi al-Islami*, h. 79.

Dari pengalaman yang bapak Iwan rasakan Ia pun kurang percaya lagi kepada pedagang es dawet yang biasanya menjadi langganan dia, ternyata setelah ditelusuri gula yang digunakan oleh pedagang es dawet tersebut sedikit basi dan pedagang es dawet tersebut mengaku bahwa gulanya menggunakan sedikit campuran sari gula. Karena dengan begitu pedagang es dawet bisa mendapatkan untung yang banyak dengan modal yang sedikit.

Kemudian Ibu Sri yang penulis wawancarai adalah penggemar es dawet, Dia juga pernah merasakan sakit di tenggorokan setelah meminum es dawet yang di belinya. Dia juga berkata bahwa es dawet yang di minumnya memiliki rasa yang sedikit pahit.

Dari situlah penulis menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul: **PEMAHAMAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN ES DAWET TERHADAP RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, jelaslah bahwa permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi?
3. Bagaimana pelaku usaha dan konsumen es dawet mengaplikasikan rukun dan syarat jual beli dalam jual beli es dawet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi
2. Untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi
3. Untuk mengetahui pelaku usaha dan konsumen es dawet mengaplikasikan rukun dan syarat jual beli dalam jual beli es dawet

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas masalah pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli yang sedang digemari oleh masyarakat saat ini. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi serta untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Untuk menambah pengetahuan tentang pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli untuk pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam pembuatan es dawet ataupun

konsumen agar lebih teliti dalam memilih makanan atau minuman apa yang ingin di beli. Sehingga terwujudnya keadilan pada setiap transaksi.

E. Batasan Istilah

Judul skripsi ini adalah “Pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi”. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini.

Dalam UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹⁴.

Konsumen menurut UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹⁵

Dawet merupakan minuman khas Jawa yang terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan, disajikan dengan es parut serta gula merah cair dan santan. Rasa minuman ini manis dan gurih. Dawet adalah minuman khas dari kotaBanjarnegara.

F. Kerangka Teoritis

¹⁴Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'amin dalam semua aspek kehidupan. Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan hukum¹⁶.

Dilihat dari segi konsep ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, maka ekonomi Islam jauh lebih baik dan konkret serta tegas yang ditawarkan oleh konsep ekonomi Islam dibandingkan dengan konsep yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional.

Perbuatan jual beli dianjurkan dalam Islam namun Allah swt. melarang kita untuk berbuat tidak adil, hianat, mengurangi takaran, curang kepada setiap pelaku usaha, ini sudah digambarkan dalam Al-Quran surah Hud (11) ayat 85 :

ويقوم أو فوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين {85}

Artinya : "dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan"

Yusuf Qardhawi, dalam bukunya *Al Halalu Wa Haramu Fi al-Islam* menyebutkan bahwa ada suatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat, misalnya racun dengan segala macamnya; atau sesuatu yang membahayakan termasuk makan atau minum yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit.¹⁷

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 1.

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Al Halalu Wa Haramu Fi al-Islami*, h. 79.

Sebab seorang muslim itu bukan menjadi milik dirinya sendiri, tetapi dia adalah milik agama dan umatnya. Hidupnya, kesehatannya, hartanya dan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah sebagai barang titipan (amanat)¹⁸. Oleh karena itu dia tidak boleh meneledorkan amanat itu.

G. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritik penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi adalah belum ada pemahaman yang baik dari pelaku usaha ataupun konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al halalu wa haramu fi al Islam*. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *Field Research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif.¹⁹Yaitu untuk menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni para pelaku usaha dan Konsumen Es Dawet di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *perskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁰

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Al Halalu Wa Haramu Fi al-Islami*, h. 79.

¹⁹Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 41.

²⁰Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986),h.10.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.²¹

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah para *pelaku usaha dan konsumen es dawet di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu terhadap objek yang diteliti yakni *pelaku usaha dan konsumen es dawet di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*.

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa print, foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti yakni *pelaku usaha dan konsumen es dawet di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

²¹Syamsul Anwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 22.

Bab I merupakan bab pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan tentang

Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, pelaku usaha dan konsumen, es dawet.

Bab III Lokasi penelitian

Yang terdiri dari letak geografis dan kondisi demografis, pemerintahan, mata pencaharian, pendidikan dan sarana prasarana pendidikan, agama dan rumah ibadah, etnis dan budaya.

Bab IV merupakan temuan dan pembahasan

Yang terdiri dari ketentuan rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi, pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi, pelaku usaha dan konsumen es dawet mengaplikasikan rukun dan syarat jual beli dalam jual beli es dawet, serta analisa penulis.

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.



